



**P U T U S A N**

**NOMOR : 192/B/2014/ PT.TUN.MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE**, berkedudukan di

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 76 Kota Parepare ; -----

**MUHALLIS, S.SIT.,MH.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada kantor Pertanahan Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 94/600.73.72/III/2014, tanggal 24 Maret 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

-----

----- **TERGUGAT/PEMBANDING;**

**2. PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE**, berkedudukan di Jalan Jenderal

Sudirman Nomor 78 Kota Parepare ; -----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya masing-masing bernama :

-----

**1. ALI LATIF, SH.**, jabatan Kepala Bagian Hukum dan

Perundang-undangan pada Kantor Walikota Parepare ; ---

**2. YULIANTO, SH.**, jabatan Petugas Pemberian

Bantuan Hukum pada Kantor Walikota Parepare, keduanya

Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 192/B/2014/PT.TUN.MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Parepare di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 78 Kota  
Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1.13/69/  
Hkm, tanggal 26 Mei 2014 untuk selanjutnya disebut sebagai ;

-----**TERGUGAT II**  
**INTERVENSI/PEMBANDING;**

**M E L A W A N**

**1. RATNA MAMING**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
bertempat tinggal di Jalan Poros Makassar Je'nepono, untuk  
sementara waktu berada di Parepare ; -----Selanjutnya  
disebut sebagai ; ----- **PENGGUGAT I;**

**2. M. KASIM MAMING**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,  
bertempat tinggal di Jalan Baumasseppe Nomor 50 A  
Parepare; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ; ----- **PENGGUGAT II;**

**3. MUH. TAHIR MAMING**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Batu batu Soppeng/Jalan Poros Leja,  
Kabupaten Soppeng, untuk sementara waktu berada di  
Parepare ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ; ----- **PENGGUGAT III ;**

**4. ABDUL RAHMAN MAMING**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di jalan Kompleks BTN Lapadde Mas Blok  
C Nomor 14-15 Parepare ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ; ----- **PENGGUGAT IV;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **UMAR MAMING**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di jalan Baumasseppe Nomor 50 A Parepare ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; ----- **PENGGUGAT V**;

6. **ROSMINI MAMING**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Jalan Baumasseppe Nomor 50 A

Parepare ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; ----- **PENGGUGAT VI**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya kepada :

**ARDY S. YUSRAN, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokad/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jalan

Sungai Calendu 87 Nomor 8 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 05/SK/ASY/II/2014, tanggal 17 Februari 2014 ;

-----yang selanjutnya

disebut sebagai ;

----- **PARA**

**PENGGUGAT / TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 192/

Pen/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 19 Nopember 2014 tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 9/

G/2014/PTUN,MKS, tanggal 1 September 2014 ; -----

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 192/B/2014/PT.TUN.MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara, banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 19/G/2014/PTUN.MKS, tanggal 1 September 2014 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### MENGADILI :

#### A DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

#### B. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00166 Desa/Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Parepare, tanggal 31 Januari 2007, Surat Ukur Nomor : 00395/2006 tanggal 9 Nopember 2006 luas 6.303 M2 atas nama Pemerintah Kota Parepare, yang diterbitkan oleh Tergugat ( Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare ), seluas 900 M2 yang dimohonkan oleh Para Penggugat ;  
-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat ( Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00166 Desa/Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Parepare, tanggal 31 Januari 2007, Surat Ukur Nomor : 00395/2006 tanggal 9 November 2006 luas 6.303 M2 atas nama Pemerintah Kota Parepare, seluas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900 M2 yang dimohonkan oleh Para Penggugat ;

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.767.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); -----Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 September 2014 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tanggal 3 September 2014 oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar bahwa Tergugat menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 dan berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Kuasa Tergugat II Intervensi pada tanggal 15 September 2014 Tergugat II Intervensi mengajukan banding atas putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat telah diberitahukan kepada Penggugat pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 dan pemberitahuan banding Tergugat II Intervensi pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Memori Bandingnya dalam perkara ini ; -----

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 192/B/2014/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 15 Oktober 2014 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 19/G/2014/PTUN.Mks, dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 September 2014 tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi sedangkan Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Para Pihak yang bersengketa pada tanggal 3 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 dan berdasarkan permohonan Tergugat II Intervensi sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada hari Senin tanggal 15 September 2014 dengan demikian membuktikan bahwa adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan tersebut diberitahukan, oleh sebab itu permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima maka kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pemanding dan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ; -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam musyawarahnya pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 dengan mufakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca secara cermat berkas perkara dan bukti bukti yang diajukan Para Pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dan benar oleh karena itu untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut menjadi pertimbangan sendiri ditingkat banding dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dan benar dengan demikian Putusan Nomor : 19/G/2014/PTUN.MKS tanggal 1 September 2014 harus dikuatkan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dikuatkan ditingkat banding maka kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 192/B/2014/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 19/G/2014/PTUN.MKS tanggal 1 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015 oleh kami **KAMER TOGATOROP, SH. M.AP.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.,** serta **H. ARIYANTO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 19 Januari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dibantu oleh **SALMAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa

dihadiri Para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya; -----





HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

**UNDANG SAEPUDDIN, SH.MH.,**

**KAMER TOGATOROP, SH.M.AP.,**

**H. ARIYANTO, SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI

**SALMAWATI, SH.**

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor: 192/B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 250.000,-</b>
. Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).	

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 192/B/2014/PT.TUN.MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)